

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 7458.59/EXT-MUTU/XII/2023**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT BERKAT KARUNIA SURYA
2. Alamat : Jl. Dr. Husein Kartasasmita Lingkungan Cisaueun RT.020/RW.007, Kel. Situbatu, Kec. Banjar, Kota Banjar, Prov. Jawa Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-496
  - Masa Berlaku : 31 Januari 2021 – 30 Januari 2027
  - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 04 – 07 Desember 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas PT BERKAT KARUNIA SURYA dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 19 Desember 2023



**Adhitya Tisna Primasukma**  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 19 December 2023

No. : 7457.3/EXT-MUTU/XII/2023  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT BERKAT KARUNIA SURYA**

Kepada Yth.  
PT BERKAT KARUNIA SURYA  
Attn. Bapak Diamonika

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-496  
Masa Berlaku Sertifikat : 31 January 2021 - 30 January 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> / Tahun
<b>Izin Industri PBPHH :</b> - Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.410/Menhut-II/2013 tanggal 07 Juni 2013 jo. Keputusan MenLHK Nomor : S.1542/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2022, tanggal 26 September 2022 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120200930846 Terbit tanggal 04 September 2019, Perubahan ke-20 tanggal 01 Agustus 2022	Plywood	39.000
	Veneer	6.000

Tanggal Penilikan 3 : 04 – 07 Desember 2023  
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)  
Ahmad Asrori (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Desember 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS****(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46  
email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
  - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.  
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan  
Ahmad Asrori
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- Nama Unit Manajemen : PT. Berkat Karunia Surya
- Alamat Kantor : Jl. Dr. Husein Kartasasmita Lingkungan Cisauehun RT 020/RW 007, Kel. Situbatu, Kec. Banjar, Kota Banjar, Prov. Jawa Barat
- Lokasi Pabrik : Jl. Dr. Husein Kartasasmita Lingkungan Cisauehun RT 020/RW 007, Kel. Situbatu, Kec. Banjar, Kota Banjar, Prov. Jawa Barat
- Jenis Izin Usaha : PBPHH (Primer)
- Legalitas Pemegang Izin :

**Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)**

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.410/Menhut-II/2013 tertanggal 07 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Berkat Karunia Surya di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. S.1542/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/ 9/2022 tertanggal 26 September 2022 tentang Persetujuan Perubahan (Addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) d/h IUIPHKK berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk PT. Berkat Karunia Surya.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Berkat Karunia Surya telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120200930846 tertanggal 04 September 2019, Perubahan ke-20 tanggal 01 Agustus 2022 (tanggal tercetak 05 September 2022).

Produk dan Kapasitas Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Veneer : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun
- Plywood : 39.000 m<sup>3</sup>/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur : Tuan Panlie Gunawan

Komisaris

- Komisaris : Tuan Andreas Ananto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <b>Tanggal, 27-Nov-23</b>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <b>Tanggal, 27-Nov-23</b></p>	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <a href="https://9631a0f9d066f9da2c9c15a60e175a49.pdf">9631a0f9d066f9da2c9c15a60e175a49.pdf</a>  <a href="http://menlhk.go.id"> (menlhk.go.id)</a>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <a href="#">Pengumuman Publik Rencana Kegiatan Audit Penilikan 3 VLHHK PT Berkat Karunia Surya - MUTU International</a>  <a href="http://mutucertification.com"> (mutucertification.com)</a></p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Berkat Karunia Surya  04/12/2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Berkat Karunia Surya</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04/12/2023 s/d 07/12/2023	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Berkat Karunia Surya 07/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Berkat Karunia Surya</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 19/12/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Berkat Karunia Surya <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b></p>		
<p><b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b></p>		
<p>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u>            Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Berkat Karunia Surya telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (Risk Based Approach)</i> (RBA), dengan Nomor : 9120200930846 tertanggal 04 September 2019, Perubahan ke-20 tanggal 01 Agustus 2022 (tanggal tercetak 05 September 2022). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko            Nomor Induk Berusaha : 9120200930846            Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Berkat Karunia Surya            Alamat Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alamat Kantor : Jl. Husein Kartasasmita, Lingkungan Cisauheun, Ds/Kel. Situbatu, Kec. Banjar, Kota Banjar, Prov. Jawa Barat</li> <li>- Kode Pos : 46314</li> <li>No Telp : (0265) 549399</li> <li>Email : <a href="mailto:berkatkaruniasuryaa@gmail.com">berkatkaruniasuryaa@gmail.com</a></li> </ul> <p>Status Penanaman Modal : PMDN            Kode KBLI : Lihat Lampiran            Ketentuan-ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</li> <li>- Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana</li> </ul>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Tanggal Terbit : 04 September 2019  Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  Perubahan ke-20 Tanggal : 01 Agustus 2022  Tanggal tercetak : 05 September 2022</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u>  Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Berkat Karunia Surya, yang termasuk dalam cakupan PT. Berkat Karunia Surya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis</li> <li>- KBLI 16214 – Industri Veneer</li> <li>- KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu</li> </ul> <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Berkat Karunia Surya, yang termasuk dalam cakupan PT. Berkat Karunia Surya telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Berkat Karunia Surya, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 36 tanggal 29 Juli 2019 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan No. 36 tanggal 29 Juli 2019 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetyo, SH, Mkn di Kota Bekasi. Akta Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0044075-AH.01.02 Tahun 2019 tertanggal 30 Juli 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Berkat Karunia Surya. Hal-hal penting terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas yang dijelaskan dalam Akta Perubahan No. 36 tanggal 29 Juli 2019 tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyetujui untuk merubah dan menyesuaikan bidang usaha Perseroan sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).</li> <li>2) Sehingga untuk Maksud dan Tujuan Perseroan menjadi : Menjalankan usaha dalam bidang : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Kayu Lapis</li> <li>- Industri Veneer</li> <li>- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu</li> </ul> </li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>3) Untuk mencapai Maksud dan Tujuan Perseroan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjalankan usaha-usaha di bidang Pembuatan Kayu Lapis, Tripleks, Multipleks, Kayu Lapis Interior, Eksterior dan sejenisnya, termasuk juga Kayu Lapis Konstruksi seperti Kayu Lapis Cetak Beton, Kayu Lapis tahan air dan sejenisnya.</li> <li>- Menjalankan usaha industri Veneer, yaitu pembuatan serutan pelapis (Veneer) dengan cara pengupasan (Rotary), Penyayatan (Slicer) dan sejenisnya.</li> <li>- Menjalankan usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu seperti Papan, gala, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (Sirap), Kayu Lapis Tripleks, Kayu Lapis Interior, Teak Wood, Particle Board, Chip Board, Kayu Pelapis dan Kayu Lapis untuk cetak beton</li> </ul> <p><u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u>  Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA PT. Berkat Karunia Surya dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Berkat Karunia Surya dari mulai Akta Pendirian, Akta Perubahan Penting yang terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir terkait dengan perubahan Susunan Pengurus Perseroan, antara lain sebagai berikut :</p> <p><u>Akta Pendirian Perseroan Terbatas</u>  Akta Pendirian Perusahaan PT. Berkat Karunia Surya mengacu pada Akta No. 08 tanggal 06 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris Musa Muamarta, SH di Jakarta tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berkat Karunia Surya. Akta Pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-32877.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.</p> <p><u>Akta Perubahan (Peningkatan Modal Dasar dan Perubahan Susunan Pemegang Saham)</u></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pada Bulan November tahun 2018 ini telah terbit Akta Perubahan No. 06 tanggal 19 November 2018 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berkat Karunia Surya, yang di buat oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetyo, SH, MKn, Notaris di Bekasi. Akta Perubahan No. 06 tanggal 19 November 2018 ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0026661.AH.01.02.Tahun 2018 tertanggal 22 November 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Berkat Karunia Surya. Pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tersebut di sebutkan bahwa Menteri Hukum dan HAM RI menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT. Berkat Karunia Surya karena telah sesuai dengan data format isian perubahan yang di simpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum.</p> <p><u>Akta Perubahan (Perubahan Anggaran Dasar Perseroan)</u></p> <p>Pada Bulan Juli 2019 terbit Akta Perubahan No. 36 tanggal 29 Juli 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Berkat Karunia Surya yang di buat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetyo, SH, Mkn di Kota Bekasi. Akta Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0044075-AH.01.02 Tahun 2019 tertanggal 30 Juli 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Berkat Karunia Surya.</p> <p><u>Akta Perubahan Terakhir (Pengangkatan Kembali Pengurus Perseroan)</u></p> <p>Pada Bulan Juli 2022, terbit Akta Perubahan Terakhir No. 02 tanggal 01 Juli 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berkat Karunia Surya, yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetyo, SH, MKn di Bekasi. Akta Perubahan Terakhir ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0028719 tertanggal 02 Juli 2022 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Berkat Karunia Surya. Pada Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tersebut di jelaskan bahwa Akta No. 02 tanggal 01 Juli 2022 telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Hal-hal penting yang di jelaskan dalam Akta Perubahan Terakhir ini antara lain :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>1) Menyetujui sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan tentang Jangka Waktu Jabatan Direksi dan Komisaris selama 5 (lima) tahun, maka masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mulai Periode tahun 2016 di nyatakan telah berakhir dengan diberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et decharge) berkenaan dengan tanggung jawab nya selama masa jabatan masing-masing dan memberikan tanda terima kasih atas jasa-jasa nya kepada Perseroan.</p> <p>2) Dan selanjutnya di setujui untuk mengangkat dan menetapkan kembali susunan kepengurusan Perseroan. Berdasarkan hal-hal tersebut maka untuk selanjutnya susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah tetap sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur : Tuan Panlie Gunawan</li> <li>- Komisaris : Tuan Andreas Ananto</li> </ul> <p>Akta Perubahan Terakhir No. 02 tanggal 01 Juli 2022 terkait dengan Pengangkatan Kembali Pengurus Perseroan ini telah terekam dalam akun OSS RBA PT. Berkat Karunia Surya, yang di buktikan dengan Screenshot pencantuman Nomor Akta Perubahan Terakhir tersebut (Akta No. 02 tanggal 01 Juli 2022) dalam Profil Akun OSS RBA nya.</p> <p><u>Dokumen Pendukung :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia/terdapat Struktur Organsasi Perusahaan yang sesuai dengan akta perubahan terakhir dan perizinan terkait.</li> <li>2. Surat Penunjukan Direktur PT. Berkat Karunia Surya Nomor : 011/SP-BKS/01/2020 tertanggal 16 November 2020 tentang Pengangkatan Manajemen Representatif (MR) PT. Berkat Karunia Surya yang berkenaan dengan pengurusan kegiatan Audit SVLK. Di dalam surat penunjukan tersebut dijelaskan : yang bertandatangan dibawah ini: Nama : Panlie Gunawan Jabatan : Direktur Utama PT. Berkat Karunia Surya Menunjuk saudara : Nama : Diamonika Jabatan : Direktur Operasional PT. Berkat Karunia Surya. Sebagai : Wakil Manajemen (Management Representative) PT. Berkat Karunia Surya</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Surat penunjukan MR tersebut di tandatangi oleh Direktur PT. Berkat Karunia Surya dan berstempel basah perusahaan
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Berkat Karunia Surya merupakan Perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Berkat Karunia Surya, yang mana pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Berkat Karunia Surya (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Berkat Karunia Surya) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Veneer dan Plywood) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT. Berkat Karunia Surya.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini PT. Berkat Karunia Surya telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 9120200930846 tertanggal 04 September 2019, Perubahan ke-20 tanggal 01 Agustus 2022 (tanggal tercetak 05 September 2022). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Berkat Karunia Surya telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya. Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Berkat Karunia Surya saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBPHH) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Berkat Karunia Surya adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu..</p> <p>Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Berkat Karunia Surya saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBPHH) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>PT. Berkat Karunia Surya adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Berkat Karunia Surya juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) yang telah berlaku Efektif yang terbit tertanggal 17 November 2020 (Perubahan ke-3 tanggal 17 November 2020)</p>
<p>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Berkat Karunia Surya telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di KPP Pratama Ciamis, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I. Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP PT. Berkat Karunia Surya antara lain :</p> <p>NPWP : 31.320.771.4-442.000            Nama wajib pajak : PT. Berkat Karunia Surya            Alamat : Jl. Dr. Husein Kartasasmita Lingk. Cisaueun RT 020 RW 007 Situbatu, Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat.            Tanggal terdaftar : 13-05-2011</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Berkat Karunia Surya yang terdaftar di KPP Pratama Ciamis (31.320.771.4-442.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaannya</p>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Berkat Karunia Surya telah memiliki Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, yang berupa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Banjar, melalui Keputusan Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Banjar Nomor : 660/40-DKPPLH tertanggal 05 Maret 2012 tentang Rekomendasi Lingkungan atas Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Kayu Veneer dan Plywood “PT. Berkat Karunia Surya”.</p> <p><u>Informasi pada Identitas Pemrakarsa dan Rencana Usaha/Kegiatan pada dokumen UKL-UPL</u></p> <p>A. Identitas Pemrakarsa.            - Nama Perusahaan : PT. Berkat Karunia Surya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Penanggungjawab : Panlie Gunawan</li> <li>- Jabatan : Direktur Utama</li> <li>- Nama kegiatan : Industri Pengolahan Kayu Veneer dan Plywood</li> <li>- Alamat Kegiatan : Jl. Dr. Husein Kartasmita Cisaueun, Ds. Situbatu, Kec. Banjar, Kota Banjar, Prov. Jawa Barat</li> <li>- Alamat Perusahaan : Jl. Dr. Husein Kartasmita Cisaueun, Ds. Situbatu, Kec. Banjar, Kota Banjar, Prov. Jawa Barat</li> <li>- Status Penanaman : PMDN</li> </ul> <p>B. Rencana Usaha/Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Usaha/Kegiatan yang akan dilakukan oleh PT. Berkat Karunia Surya adalah Industri Veneer dan Kayu Lapis.</li> <li>- Jenis Produksi yang dilakukan antara lain :</li> </ul> <table border="1" data-bbox="983 1012 1465 1115"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Barang/Jasa</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas Per Tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Veneer</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kayu Lapis</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>39.000</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi Rencana Usaha/Kegiatan Kegiatan Industri Pengolahan Kayu (Veneer dan Plywood) yang dilakukan oleh PT. Berkat Karunia Surya dengan Luasan Lahan/Bangunan : 17.242 m<sup>2</sup>, dengan perbatasan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelah Utara : Tanah Milik Sdr. Hj. Juhroniah</li> <li>• Sebelah Timur : Tanah Milik Sdr. Hj. Juhroniah</li> <li>• Sebelah Selatan : Jl. Husein Kartasmita</li> <li>• Sebelah Barat : Tanah Milik Sdr. Wawan</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Dokumen Pendukung</u></p> <p><u>Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3</u> Tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 No. 132PK/SMB-RSA/B3/XI/2023 tertanggal 27 November 2023 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT. Berkat Karunia Surya dengan PT. Sepertiga Malam Berkah dan PT. Trigunapratama Abadi. Di sebutkan dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa PT. Berkat Karunia Surya adalah sebagai Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3. Untuk PT. Sepertiga Malam</p>	No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Per Tahun	1	Veneer	m <sup>3</sup>	6.000	2	Kayu Lapis	m <sup>3</sup>	39.000
No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Per Tahun											
1	Veneer	m <sup>3</sup>	6.000											
2	Kayu Lapis	m <sup>3</sup>	39.000											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Berkah adalah sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan (transporter) Limbah B3 berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup No. S.323/PSLB3-VPLB3/PPLB3/09/2021 dan SK Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No. SK. 00156/AJ.309/1/DJPD/2021. Sedangkan PT. Triguna Pratama Abadi adalah sebagai perusahaan pengolahan dan Pemanfaatan Limbah B3 berdasarkan : Surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen PT. Trigunapratama Abadi No. S.297/Menlhk/Setjen/PLB.3/5/2019 tentang Izin Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SK No. 1097/Menlhk/Setjen/PLB.3/12/2019, Persetujuan Teknis di bidang pengelolaan limbah B3 dengan kegiatan pemanfaatan Limbah B3 PT. Trigunapratama Abadi Nomor : S.336/PSLB3/VPLB3/PLB.3/7/2021 dan Surat Kelayakan Operasional Nomor : S.481/PSLB3/VPLB3/PLB.3/9/2021, Persetujuan Teknis di bidang pengelolaan limbah B3 dengan kegiatan pemanfaatan Limbah B3 PT. Trigunapratama Abadi Nomor : S.437/PSLB3/VPLB3/PLB.3/8/2021 dan Surat Kelayakan Operasional No. S.525/PSLB3/VPLB3/PLB.3/9/2021, Persetujuan Teknis di bidang pengelolaan limbah B3 dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan Limbah B3 PT. Trigunapratama Abadi No. S.428/PSLB3/PLB3/PLB.3/6/2022 dan Surat Kelayakan Operasional No. S.652/PSLB3/PLB3/PLB.3/10/2022.</p> <p><u>Log Book Limbah B3 dan Laporan Neraca Limbah B3</u> Tersedia dokumen Log Book Limbah B3 dan Laporan Neraca Limbah B3 PT. Berkah Karunia Surya yang untuk Triwulan I dan II tahun 2023 yang telah di sampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Banjar, yang dibuktikan dengan adanya tanda terima penyampaian tertanggal 14 September 2023 dan berstempel basa Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Berkah Karunia Surya telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 telah dibuat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023 yang di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Hidup, Pemerintah Kota Banjar. Telah tersedia dokumen tanda terima Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Berkat Karunia Surya per Semester (Semester II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023), yang di buktikan dengan adanya Tanda Terima Pelaporannya.</p> <p>Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT. Berkat Karunia Surya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan dan Pemantauan Penurunan Kualitas Air Tanah</li> <li>- Pengelolaan dan Pemantauan Penurunan Kualitas Udara</li> <li>- Pengelolaan dan Pemantauan Kebisingan</li> <li>- Pengelolaan dan Pemantauan Volume Limbah Domestik</li> <li>- Pengelolaan dan Pemantauan Penurunan Varietas flora dan fauna</li> <li>- Pengelolaan dan Pemantauan Penurunan Daerah Resapan</li> <li>- Pengelolaan dan Pemantauan Timbunan Sampah Domestik</li> <li>- Pengelolaan dan Pemantauan Bahaya Kebakaran</li> <li>- Pengelolaan dan Pemantauan Gangguan Kelancaran Lalu Lintas dan Jalan</li> <li>- Pengelolaan dan Pemantauan Peningkatan Kecelakaan Kerja</li> <li>- Pengelolaan dan Pemantauan Kesenjangan Sosial</li> <li>- Pengelolaan dan Pemantauan Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha</li> <li>- Pengelolaan dan Pemantauan Gangguan Kenyamanan</li> <li>- Pengelolaan dan Pemantauan Penurunan Tingkat Kesehatan Pekerja dan Masyarakat</li> </ul> <p>Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT. Berkat Karunia Surya tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan Perumda Tirtawening Kota Bandung, untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengujian Air Limbah</li> <li>- Pengujian Udara Ambient dan Debu (Indoor dan Area Produksi)</li> <li>- Pengujian Udara Emisi dan Debu</li> </ul> <p>Dan dari hasil pengujian-pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang ditetapkan.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Berkat Karunia Surya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)</li> <li>- Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3</li> <li>- Penyediaan Sarana Mesin Penghisap Debu (Silo/Dust Collector)</li> <li>- Pengolahan kembali limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar</li> <li>- Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik</li> <li>- Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium</li> </ul>
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Berkat Karunia Surya adalah Industri Primer, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang diterbitkan oleh Instansi terkait.</p> <p><u>SK. Definitif PBPHH PT. Berkat Karunia Surya</u> Mengacu pada PBPHH yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.410/Menhut-II/2013 tertanggal 07 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Berkat Karunia Surya di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. S.1542/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/ 9/2022 tertanggal 26 September 2022 tentang Persetujuan Perubahan (Addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) d/h IUIPHHK berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk PT. Berkat Karunia Surya, dengan jenis produk Primer antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plywood : 39.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Veneer : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai.</p> <p>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Berkat Karunia Surya yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yaitu berlokasi di Jl. Dr. Husein Kartasasmita Lingkungan Cisaueun RT 020/RW 007, Kel. Situbatu, Kec. Banjar, Kota Banjar, Prov. Jawa Barat adalah telah sesuai dengan Izin Usaha (PBPHH) nya, dengan Koordinat lokasi nya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Berkat Karunia Surya telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Kementerian Kehutanan, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.410/Menhut-II/2013 tertanggal 07 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Berkat Karunia Surya di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. S.1542/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/ 9/2022 tertanggal 26 September 2022 tentang Persetujuan Perubahan (Addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) d/h IUIPHHK berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk PT. Berkat Karunia Surya, dengan jenis produk Primer antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veneer : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Plywood : 39.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Berkat Karunia Surya telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2022 dan 2023 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website <a href="http://www.rpbbi.menlhk.go.id">www.rpbbi.menlhk.go.id</a> yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Berkat Karunia Surya tahun 2022</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2022 PT. Berkat Karunia Surya dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-8) dengan Nomor : 0001017960 tertanggal 10 Januari 2023.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Berkat Karunia Surya tahun 2023</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2023 PT. Berkat Karunia Surya dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-8) dengan Nomor : 0001129064 tertanggal 07 November 2023.</p> <p>Perbandingan antara data RKOPHH Perubahan Ke-8 tahun 2023 tersebut telah terdapat kesesuaian dengan dengan data realisasi penerimaan bahan baku nya selama tahun 2023 (Januari s/d Oktober 2023)</p> <p>Pada penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat di PT. Berkat Karunia Surya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 di ketahui</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>adalah berasal dari Hutan Tanaman (Hutan Negara) dan Hutan Hak Budidaya. Untuk dokumen pendukung atas Pelaporan RKOPHH pada rencana kedatangan bahan baku Kayu Bulat Hutan Tanaman (Hutan Negara) adalah mengacu pada Dokumen Kontrak Suplai dengan Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT, terhadap rencana penerimaan bahan baku kayu Bulat dari Hutan Tanaman (Hutan Negara) ke PT. Berkat Karunia Surya. Untuk dokumen pendukung RKOPHH terkait dengan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya adalah berdasarkan data penerimaan bahan baku Kayu Bulat per Kabupaten di tahun sebelumnya. Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa Realisasi penerimaan bahan baku Kayu Bulat di PT. Berkat Karunia Surya Telah sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan (tahun 2023 yang berjalan).</p>
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Berkat Karunia Surya dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Berkat Karunia Surya tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Berkat Karunia Surya telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Berkat Karunia Surya telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA dengan Nomor : 9120200930846 tertanggal 04 September 2019, Perubahan ke-20 tanggal 01 Agustus 2022 (tanggal tercetak 05 September 2022), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).</p>
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Berkat Karunia Surya, di ketahui bahwa PT. Berkat Karunia Surya bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Berkat Karunia Surya telah melakukan penerimaan bahan baku berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah), dengan jenis kayu nya yaitu : Mahoni.</li> <li>2) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu antara lain :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengon</li> <li>- Jabon</li> <li>- Kelompok Lain (Racuk) : Gmelina, Nangka, Jengkol, Afrika, Suren, Ketapang, Petai, Dadap dan Kemiri.</li> </ul> </li> <li>3) Kayu Olahan (Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon, Rimba Campuran Rakyat (Racuk) dan Meranti</li> </ol> <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku kayu bulat (Hutan Negara dan Hutan Hak Budidaya) serta kayu olahan (Veneer) di PT. Berkat Karunia Surya tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang seluruhnya berupa dokumen Kontrak Suplai, Bukti Bayar dan Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Berkat Karunia Surya, seluruhnya adalah bersifat pembelian tidak langsung (melalui Pedagang Perantara). Sedangkan untuk penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan kayu olahan (Veneer) seluruhnya adalah merupakan pembelian langsung (tanpa melalui pedagang perantara)</p>
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Berkat Karunia Surya periode November 2022 s/d Oktober 2023 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Berkat Karunia Surya adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) yang berasal dari supplier/Pemasok</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT, Pemilik Hutan Hak Budidaya dan PBPHH. Khusus untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman) telah di sertai dengan dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), di mana telah di lakukan input oleh GANIS PHPL-PKB PT. Berkat Karunia Surya ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online dan telah di sertai dengan dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Dokumen Bukti Penerimaan SIPUHH Online.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan penerimaan kayu bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman) yang di terima tersebut tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 10 %.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Berkat Karunia Surya telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya, yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah) dan Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah), dengan jenis kayu nya yaitu : Mahoni.</li> <li>2) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengon</li> <li>- Jabon</li> <li>- Kelompok Lain (Racuk) : Gmelina, Nangka, Jengkol, Afrika, Suren, Ketapang, Petai, Dadap dan Kemiri.</li> </ul> </li> <li>3) Kayu Olahan (Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon, Rimba Campuran Rakyat (Racuk) dan Meranti.</li> </ol> <p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Berkat Karunia Surya tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan SAKR. Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di Log Yard PT. Berkat Karunia Surya telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangi oleh GANIS-PH (PKB) PT. Berkat Karunia Surya. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SKSHH-KB/SAKR yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Berkat Karunia Surya, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 10 %</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Berkas Karunia Surya, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, di PT. Berkas Karunia Surya telah menerima bahan baku berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah), dengan jenis kayu nya yaitu : Mahoni.</li> <li>2) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengon</li> <li>- Jabon</li> <li>- Kelompok Lain (Racuk) : Gmelina, Nangka, Jengkol, Afrika, Suren, Ketapang, Petai, Dadap dan Kemiri.</li> </ul> </li> <li>3) Kayu Olahan (Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon, Rimba Campuran Rakyat (Racuk) dan Meranti.</li> </ol> <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di PT. Berkas Karunia Surya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB, SAKR, SKSHH-KO dan Nota Angkutan.</p> <p><u>Hasil Uji Petik :</u></p> <p>Uji petik dilakukan secara Langsung (<i>On-site</i>) terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di Bagian Penerimaan bahan baku PT. Berkas Karunia Surya pada penerimaan bahan baku terakhir, di mana mengikuti pada dokumen pemeriksaan penerimaan bahan baku di PT. Berkas Karunia Surya, termasuk dokumen DPKB dan DKB nya yang di bandingkan dengan Kode Barcode per masing-masing batang kayu Bulat (Hutan Negara) di Log Yard PT. Berkas Karunia Surya. Dan dari hasil uji petik diketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi Nomor Kode Barcode, Jenis Kayu Bulat, Diameter, Panjang dan Volume Kayu Bulat nya. Sedangkan untuk penerimaan kayu bulat hutan hak budidaya telah terdapat kesesuaian antara jenis, jumlah batang dan</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>volume antara fisik bahan baku kayu bulat yang di terima dengan dokumen angkutannya.</p> <p><u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u>            Bahan baku yang di terima di PT. Berkat Karunia Surya dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) yang berasal dari supplier Lokal yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT, Pemilik Hutan Hak Budidaya dan PBPHH. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) seluruhnya adalah berstatus usaha sebagai PBPH-HT yang telah tersertifikasi PHPL. Untuk Pemasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan DHH (melekat dengan Dokumen SAKR nya) dan untuk supplier bahan baku Kayu Olahan (Veneer) di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK.</p> <p>Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), maka PT. Berkat Karunia Surya wajib memiliki memiliki GANIS PHPL. Dalam hal ini PT. Berkat Karunia Surya telah memiliki Tenaga Teknis (GANIS) PHPL sebanyak 2 (dua) orang, dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB) dan Penguji Kayu Lapis (PKL), di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait.</p> <p>Jumlah total penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) telah sesuai dengan LMKB/LMHOK pada periode yang sama dan PT. Berkat Karunia Surya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023</p>
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Berkat Karunia Surya dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (November 2022 s/d Oktober 2023), PT. Berkat Karunia Surya tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>PBPH-HT (Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah), dengan jenis kayu nya yaitu : Mahoni.</p> <p>2) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengon</li> <li>- Jabon</li> <li>- Kelompok Lain (Racuk) : Gmelina, Nangka, Jengkol, Afrika, Suren, Ketapang, Petai, Dadap dan Kemiri.</li> </ul> <p>3) Kayu Olahan (Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon, Rimba Campuran Rakyat (Racuk) dan Meranti.</p> <p>Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Berkat Karunia Surya dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (November 2022 s/d Oktober 2023), PT. Berkat Karunia Surya tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
<p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Berkat Karunia Surya dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (November 2022 s/d Oktober 2023), PT. Berkat Karunia Surya tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p>
<p>Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dalam setahun terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, PT. Berkat Karunia Surya telah menerima bahan baku, antara lain berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah), dengan jenis kayu nya yaitu : Mahoni.</li> <li>2) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu antara lain :</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengon</li> <li>- Jabon</li> <li>- Kelompok Lain (Racuk) : Gmelina, Nangka, Jengkol, Afrika, Suren, Ketapang, Petai, Dadap dan Kemiri.</li> </ul> <p>3) Kayu Olahan (Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon, Rimba Campuran Rakyat (Racuk) dan Meranti.</p> <p>Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) seluruhnya adalah berstatus usaha sebagai PBPH-HT yang telah tersertifikasi PHPL. Untuk Pemasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan DHH (melekat dengan Dokumen SAKR nya) dan untuk supplier bahan baku Kayu Olahan (Veneer) di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang valid, masih berlaku dan sesuai dengan lingkup sertifikasinya.</p> <p>Dari hasil verifikasi terlihat bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah) seluruhnya telah tersertifikasi PHPL, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi PHPL nya</li> <li>- Untuk Suplier Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan DHH (melekat dengan dokumen SAKR nya), yaitu dengan kategori DHH yang di terbitkan dari Pemilik Hutan Hak Budidaya.</li> <li>- Untuk Suplier Bahan Baku Kayu Olahan (Veneer) di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi VLK nya.</li> </ul> <p>Sebagai industri yang menerima DHH dari pemasok (Pada penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Hak budi daya dari Pemilik Lahan), maka PT. Berkat Karunia Surya diwajibkan untuk memastikan kebenaran DHH nya tersebut. Oleh karena itu PT. Berkat Karunia Surya telah membuat Prosedur Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DHH) dengan Nomor Dokumen : 002/PPDHH/BKS/XII/2023 tanggal terbit 05 Desember 2023, sebagai panduan bagi Personel yang di tunjuk dalam melakukan kegiatan pengecekan DHH di lokasi Suplier/pemasok, yaitu DHH yang di terbitkan Suplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Untuk Personel yang di tunjuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengecekan DHH yang di terima PT. Berkat Karunia Surya, tertuang dalam Surat Penunjukan dari Direktur Operasional PT. Berkat Karunia Surya No. 001/SP-BKS/XII/2023 tertanggal 05 Desember 2023, di mana Personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) di PT. Berkat Karunia Surya yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama : Warsono</li> <li>- Shift : Non Shift</li> <li>- Jabatan : Kepala Log Yard</li> <li>- Sebagai : Penanggungjawab Pelaksana Pengecekan DHH</li> </ul> <p>Telah tersedia dokumen Bukti Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pengecekan DHH di lokasi usaha supplier (Pemilik Hutan Hak) beserta Laporan Hasil Pelaksanaannya (Form V-DM 1) yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk untuk melakukan kegiatan pengecekan DHH. Dari hasil kegiatan pengecekan DHH yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk tersebut telah dapat dibuktikan bahwa bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat (Budidaya) yang masuk ke PT. Berkat Karunia Surya adalah benar dari masing-masing lokasi areal/lahan hutan hak.</p>
<p><b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b></p>		
<p>Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Berkat Karunia Surya dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK tahun 2023 ini PT. Berkat Karunia Surya telah menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku (walaupun PT. Berkat Karunia Surya telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya). Karena PT. Berkat Karunia Surya telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Berkat Karunia Surya telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>), dengan Nomor Dokumen : 001/DIPK/BKS/XII/2023 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022) dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Berkat Karunia Surya tertanggal tertanggal 05 Desember 2023. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) tidak tersedia,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		karena dalam periode Audit Penilikan ke-3 tahun 2023 ini (November 2022 s/d Oktober 2023) PT. Berkat Karunia Surya tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Berkat Karunia Surya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Berkat Karunia Surya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Berkat Karunia Surya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Berkat Karunia Surya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Berkat Karunia Surya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Berkas Karunia Surya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
<p>Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Berkas Karunia Surya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
<p>Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Berkas Karunia Surya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian.</p>
<p><b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b></p>		
<p>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Produk Jadi yang diproduksi di PT. Berkas Karunia Surya dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 adalah berupa produk Veneer dan Kayu Lapis (Plywood). Untuk produksi Veneer, selama setahun terakhir ini sebagian besar hanya bersifat WIP (<i>Work In Process</i>) yang di olah lanjut menjadi Plywood. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai PBPH-HT, Pemilik Hutan Hak Budidaya dan PBPHH. Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya adalah di input bagian Rotary (di olah menjadi Veneer). Sedangkan untuk perubahan bentuk bahan baku kayu olahan (Veneer pembelian) adalah di input bagian Preparation. Dari hasil</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Uji Ketelusuran yang di lakukan atas pemakaian bahan baku kayu bulat di Input Rotary dan Preparation di PT. Berkat Karunia Surya, telah dapat di buktikan kemampuan telusur nya terhadap asal usul dokumen angkutan nya (SKSHH-KB/SAKR/SKSHH-KO/Nota Angkutan asal nya). Sistem identifikasi yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku oleh PT. Berkat Karunia Surya antara lain :</p> <p><u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman)</u></p> <p>Dalam Proses produksinya PT. Berkat Karunia Surya telah melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan jenis kayu bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman) sebagai salah satu bahan baku dalam proses produksi Produk Jadi Kayu Lapis. Sistem penerimaan bahan baku kayu bulat dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) di PT. Berkat Karunia Surya, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan Baku Kayu Bulat yang masuk, akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu bulat yang di terima.</li> <li>- Khusus bagi Kayu Bulat Hutan Tanaman dengan kategori Batang per Batang, maka di lakukan Pemastian Label ID-Barecode agar tersedia pada setiap Batang Kayu Bulat nya.</li> <li>- Scanning Kode ID-Barecode dan penginputan ke dalam Sistem SIPUHH Online</li> <li>- Setiap Bahan baku Kayu Bulat yang telah memenuhi kriteria grade, selanjutnya akan di tumpuk per Kelompok Jenis Kayu Bulat (Sengon, Jabon, Racuk dan Kayu Perhutani (Mahoni)).</li> <li>- Bagian penerimaan bahan baku kayu Bulat di PT. Berkat Karunia Surya tidak memberikan identifikasi tambahan, karena sudah langsung mengacu pada Nomor Batang dan Nomor ID Barecode yang telah tercantum pada setiap Batang Kayu Bulat nya.</li> <li>- Untuk Pematangan Kayu Bulat (Log) menjadi Short Log hanya di lakukan secara manual di lapangan menggunakan Chain Saw.</li> <li>- Pada masing bontos Short Log kemudian akan diberikan Penandaan Kembali (Menggunakan Kapur Lilin) yang antara lain menginformasikan Nomor Rit dan Diameternya.</li> <li>- Pada Input tahap awal produksi (di bagian Rotary) telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu bulat yang diproduksi, mencatat informasi antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggal Produksi</li> </ul> </li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Shift</li> <li>• Nama Suplier</li> <li>• Nama Supir</li> <li>• Nomor Rit Kedatangan</li> <li>• Panjang Kayu Bulat</li> <li>• Jumlah Batang</li> <li>• Volume</li> </ul> <p>Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku kayu bulat nya adalah terhadap Nomor Rit yang kemudian melalui penelusuran di Log List akan dapat di ketahui Nomor ID Barecode masing-masing Batang Kayu Bulat nya. Dari Informasi Nomor Barecode kemudian akan dapat di telusuri terhadap dokumen asal kayu bulat (SKSHH-KB) nya.</p> <p><u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya</u></p> <p>Dalam Proses produksi nya PT. Berkat Karunia Surya melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan jenis kayu bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya sebagai salah satu bahan baku dalam proses produksi Produk Jadi Plywood. Pada saat pelaksanaan Observasi Lapangan di ketahui bahwa PT. Berkat Karunia Surya juga memiliki Mesin Circular Saw (1 Unit) untuk memproduksi Kayu Gergajian dari sisa Kayu Limbah (Ampulur/Log Core dan End Log), namun untuk Kayu Gergajian hanya untuk di gunakan sendiri (pakai sendiri) dalam pembuatan Palet Kayu sebagai sarana penunjang kegiatan produksi. Sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya di PT. Berkat Karunia Surya antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang masuk, akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu bulat yang di terima.</li> <li>2) Pada penerimaan Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya, maka akan di berikan Identifikasi (menggunakan Label) pada masing-masing Rit Kedatangan Kayu bulat nya (1 Label mewakili 1 rit penerimaan), yang memuat informasi antara lain : Tanggal Kedatangan, No Pol Truck, Nomor Rit, Nomor Dokumen Angkutan, Nama Suplier, Jumlah Batang dan Kubikasi.</li> <li>3) Pada Input tahap awal produksi (di bagian Rotary) telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu bulat di bagian tersebut, yang mencatat antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor Mesin Rotary</li> </ul> </li> </ol>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggal Produksi</li> <li>• Shif Produksi</li> <li>• Nomor Rit</li> <li>• Nomor Dokumen Angkutan</li> <li>• Jumlah Batang</li> <li>• Kubikasi</li> <li>• Jenis Kayu</li> <li>• Panjang dan Diameter</li> </ul> <p>Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku kayu bulat nya adalah terhadap informasi Nomor Rit dan Nomor Dokumen Angkutan (SAKR) nya. Di mana dari Informasi tersebut dapat di telusuri terhadap dokumen asal kayu bulat (SAKR) nya melalui Dokumen Tally Log List Penerimaan Kayu Bulat.</p> <p><u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Veneer)</u>            Dalam Proses produksinya PT. Berkat Karunia Surya juga melakukan penerimaan bahan baku kayu olahan (Veneer Core dan F/B), dengan jenis kayu kelompok Meranti dan jenis kayu Hutan Alam dan Hutan Hak Budidaya (Meranti dan Sengon) sebagai bahan baku pendukung dalam proses produksi Produk Jadi Plywood. Sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku kayu olahan (Veneer) di PT. Berkat Karunia Surya, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bahan Baku Kayu Olahan (Veneer) yang masuk, akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang (secara sampling) terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu olahan (Veneer) yang di terima.</li> <li>2) Setiap Bahan baku kayu olahan (Veneer) yang telah memenuhi kriteria grade, kemudian akan di berikan Label Identifikasi yang memuat informasi antara lain : Tanggal Kedatangan, Nomor Dokumen Angkutan, Nama Suplier, Jenis Kayu Olahan, Jenis Kayu, Ukuran, Jumlah Pcs dan Volume.</li> <li>3) Pada Proses produksi awal pengolahan bahan baku Veneer (dari pembelian luar) di bagian Veneer Repair juga telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian Veneer (dari pembelian) di bagian tersebut yang mencatat antara lain :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- No Meja Veneer Repair</li> <li>- Tanggal Produksi</li> <li>- Shift Produksi</li> <li>- Nomor Dokumen Angkutan asal Veneer</li> <li>- Jenis Veneer</li> <li>- Jumlah Pcs</li> </ul> </li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- Volume Veneer</p> <p>Adapun parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku Kayu Olahan (Veneer pembelian) adalah langsung terhadap Nomor Dokumen Angkutan nya, di mana tercatat pada dokumen Tally Sheet Input Bagian Veneer Repair. Dari Informasi tersebut akan langsung dapat di telusuri kepada dokumen Angkutan (SKSHH-KO/Nota Angkutan) asal Veneer nya.</p> <p>Dari hasil Uji Ketelusuran yang di lakukan baik atas pemakaian bahan baku kayu bulat di Input Rotary maupun pemakaian bahan baku Kayu Olahan (Veneer) di input Preparation, telah dapat di buktikan kemampuan telusur nya terhadap masing-masing asal usul dokumen angkutan nya (SKSHH-KB/SAKR/SKSHH-KO/Nota Angkutan asal nya)</p> <p>Dengan demikian dapat di pastikan bahwa setiap pemakaian Bahan Baku yang di produksi, baik Kayu Bulat maupun Kayu Olahan (Veneer) yang di proses pada masing-masing tahap awal produksi nya di PT. Berkat Karunia Surya (di input bagian Rotary dan Preparation) telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutan (SKSHH-KB/SAKR/SKSHH-KO/Nota Angkutan) asalnya</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Berkat Karunia Surya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Berkat Karunia Surya telah memproduksi produk jadi berupa Veneer dan Plywood. Untuk produksi Veneer, selama setahun terakhir ini sebagian besar hanya bersifat WIP (<i>Work In Process</i>) yang di olah lanjut menjadi Plywood. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi nya tersebut adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai PBPH-HT, Pemilik Hutan Hak Budidaya dan PBPHH.</p> <p>Tahapan proses produksi Veneer dan Kayu Lapis (Plywood) di PT. Berkat Karunia Surya secara garis besar terbagi atas beberapa tahapan proses produksi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rotary (Pengupasan Short Log menjadi Green Veneer)</li> <li>- Dryer (Pengeringan Green Veneer menjadi Dry Veneer)</li> <li>- Preparation (Penyiapan bahan Dry Veneer menjadi Veneer sudah repair dan siap Glue)</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assembly (Penyatuan Veneer dan pengempaan dengan sistem dingin (Cold Press) dan panas (Hot Press))</li> <li>- Finishing (Pemotongan sisi Panjang dan lebar, pendempulan dan pengamplasan Plywood)</li> <li>- Grading (Pemilahan Plywood berdasarkan Grade nya)</li> <li>- Packing (Pengepakan Plywood menjadi siap kirim)</li> </ul> <p>Dari data tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk rendemen rata-rata produksi Veneer dan Plywood yang di produksi PT. Berkat Karunia Surya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk produksi Veneer (Rotary) di PT. Berkat Karunia Surya, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Hutan Hak Budidaya adalah sebesar 50,13 %</li> <li>- Untuk produksi Plywood (Assembly - Grading) di PT. Berkat Karunia Surya, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Veneer adalah sebesar 85,95 %</li> <li>- Untuk produksi Plywood Total (dari Pemakaian Kayu Bulat) di PT. Berkat Karunia Surya, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya adalah sebesar 41,86 %.</li> </ul> <p>Nilai rendemen tersebut jika di dibandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya, yang menyatakan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendemen Produksi Veneer Hasil Kupas dari Kayu Bulat Hutan Alam adalah 70 – 80 %</li> <li>- Rendemen Produksi Veneer Hasil Kupas dari Kayu Bulat Hutan Tanaman adalah 60 – 75 %</li> <li>- Rendemen Produksi Plywood dari Veneer adalah 80 – 90 %</li> <li>- Rendemen Produksi Plywood dari Kayu Bulat Hutan Tanaman adalah 30 – 55 %</li> </ul> <p>Nilai rendemen produksi Veneer yang di produksi oleh PT. Berkat Karunia Surya terlihat berada di bawah dari selang rendemen pada standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tersebut. Hal ini di sebabkan dalam kegiatan produksinya mayoritas adalah menggunakan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Hak Budidaya yang rata-rata berdiameter kecil. Namun, terlepas dari hal tersebut di ketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Kesesuaian antara data laporan produksi (pemakaian bahan baku dan hasil produksi) dengan dokumen LMKB/LMHHOK juga telah terdapat Kesesuaian</p>
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Berkat Karunia Surya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya.</p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Berkat Karunia Surya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 diketahui bahwa untuk produksi Veneer, selama setahun terakhir ini sebagian besar hanya sebagai bahan WIP yang seluruhnya di olah lanjut menjadi Plywood (hanya terdapat 1 (satu) kali penjualan Veneer/produk veneer yang dijadikan sebagai Produk Akhir (<i>End Product</i>)). Untuk perhitungan nilai Utilitas produk Veneer, di hitung menggunakan pendekatan dari Total Produksi Veneer (di Output Rotary) di tambah dengan Stock Awal Tahun (Bulan November 2022) di tambah dengan Total Veneer Pembelian dari luar, di kurangi dengan Total Veneer yang di olah lanjut (menjadi Plywood). Sehingga dalam hal ini Total Volume Veneer yang di jadikan pembanding Nilai Utilitas produksi adalah sebesar 4861,7488 m<sup>3</sup>. Nilai Volume ini jika di bandingkan dengan Kapasitas Izin Produksi nya, maka masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan dengan nilai Utilitas Produksi nya sebesar 81,03 %. Sedangkan untuk total realisasi hasil produksi Plywood terlihat telah melebihi dari Kapasitas Izin nya (sebesar 41.090,2743 m<sup>3</sup>), dengan nilai Utilitas produksi nya sebesar 105,36 %, namun masih dalam batas toleransi produksi yang di izinkan, yaitu masih di bawah toleransi produksi 30 % (5,36 %).</p>
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Berkat Karunia Surya selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Berkat Karunia Surya tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Berkat Karunia Surya telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Berkat Karunia Surya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Berkat Karunia Surya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Berkat Karunia Surya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Berkat Karunia Surya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Berkat Karunia Surya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Selama setahun terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, kegiatan industri yang telah dilakukan oleh PT. Berkat Karunia Surya berupa penerimaan dan pengolahan kayu bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer). Hasil produk jadi dari pengolahan bahan baku tersebut yang diperdagangkan selama setahun terakhir ini berupa produk Veneer dan Plywood. Untuk produk jadi berupa Veneer, dalam setahun terakhir ini sebagian besar hanya sebagai bahan WIP yang seluruhnya di olah lanjut menjadi Plywood.</p> <p>Selama periode Audit Penilikan ke-3 tahun 2023 ini produk jadi (Veneer dan Plywood) telah diperdagangkan lokal kepada beberapa industri Lanjutan lainnya di beberapa wilayah seperti Bandung, Banjar, DKI Jakarta,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kendal, Sukabumi, Tangerang dan Tasikmalaya. Seluruh penjualan lokal produk jadi (Veneer dan Plywood) tersebut telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Nota Angkutan. Selama periode Audit Penilikan ke-3 tahun 2023 (November 2022 s/d Oktober 2023) untuk produk veneer yang diperdagangkan hanya dilakukan di bulan Februari 2023 sebanyak 5.880 pcs setara 43,7590 m<sup>3</sup> ditujukan kepada PT. Kayu Lapis Indonesia di Kendal. Untuk setiap penjualan lokal Veneer dan Plywood oleh PT. Berkat Karunia Surya dimuat dari lokasi Pabrik nya yaitu di Jl. Husein Kartasamita Lingkungan Cisaheun, Kel. Situbatu, Kec. Banjar, Kota Banjar, Prov. Jawa Barat.</p> <p>Seluruh kegiatan penjualan lokal (Veneer dan Plywood) tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Nota Angkutan disertai dengan Daftar Kayu Olahan (DKO), Packing List, Invoice dan Faktur Pajak. Selama periode November 2022 s/d Oktober 2023 total penjualan lokal produk Veneer adalah sebanyak 43,7590 m<sup>3</sup> dan Plywood sebanyak 2.385,1582 m<sup>3</sup> dengan total dokumen angkutan Nota Angkutan yang diterbitkan PT. Berkat Karunia Surya sebanyak 858 dokumen</p>
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa PT. Berkat Karunia Surya telah melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa produk Jadi : Plywood dengan tujuan penjualan ekspor antara lain ke Negara-negara : Japan, Korea Selatan dan Taiwan. Untuk jenis kayu yang digunakan dalam kegiatan produksi produk jadi (Veneer dan Plywood) oleh PT. Berkat Karunia Surya selama setahun terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah), dengan jenis kayu nya yaitu : Mahoni.</li> <li>2) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu antara lain :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengon</li> <li>- Jabon</li> <li>- Kelompok Lain (Racuk) : Gmelina, Nangka, Jengkol, Afrika, Suren, Ketapang, Petai, Dadap dan Kemiri.</li> </ul> </li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>3) Kayu Olahan (Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayunya yaitu : Sengon, Rimba Campuran Rakyat (Racuk) dan Meranti.</p> <p>Seluruh penjualan ekspor produk jadi (Plywood) tersebut adalah merupakan hasil produksi PT. Berkat Karunia Surya sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak</p> <p>Dari hasil verifikasi terlihat bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspornya, di mana total hasil produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 di tambah dengan stock awal pada bulan November 2022 adalah berjumlah 44.656,4980 m<sup>3</sup>, nilai ini seimbang dengan total penjualan ekspor dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 di tambah dengan Penjualan Lokal dan stock akhir di bulan Oktober 2023 yang juga sebanyak 44.656,4980 m<sup>3</sup>.</p> <p>Artinya dalam hal ini diketahui bahwa semua penjualan ekspor produk jadi (Plywood) di PT. Berkat Karunia Surya telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT. Berkat Karunia Surya adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen)</p> <p>Selama periode 12 bulan terakhir (November 2022 s/d Oktober 2023), tidak terdapat perbedaan volume maupun berat antara Dokumen PEB dengan Invoice, Packing List dan V-Legal.</p>
<p>Verifier b. Dokumen Ekspor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Berkat Karunia Surya telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal). Total dokumen ekspor selama periode audit Periode November 2022 s/d Oktober 2023 berjumlah 313 (Tiga Ratus Tiga Belas) set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal). Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama dan Alamat Pengirim</li> <li>- Nama dan Alamat Penerima</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapal Pengangkut</li> <li>- Jumlah, Volume, Spesifikasi Jenis Barang/Produk</li> <li>- Nilai FOB dll</li> </ul> <p>Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Dalam kegiatan penjualan ekspor PT. Berkat Karunia Surya selama periode November 2022 s/d Oktober 2023, telah terdapat pembatalan dokumen V-Legal sebanyak 15 (Lima Belas) kali pembatalan, yang di sebabkan karena adanya perubahan volume barang dan kesalahan di FOB nya.</p> <p>Lokasi stuffing kegiatan ekspor PT. Berkat Karunia Surya berada di Jl. Dr. Husein Kartasasmita RT.020/RW. 007 Lingk. Cisauheun Kel. Situbatu Kec. Banjar Kota Banjar. Berdasarkan verifikasi pada dokumen ekspor PT. Berkat Karunia Surya selama periode audit diketahui bahwa produk yang diekspor berupa Plywood. Setiap ekspor produk telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal yang diterbitkan memiliki kesesuaian informasi dengan dokumen PEB, antara lain pada HS Code produk dan kuantitas (unit, volume, berat bersih), serta jenis kayu. Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dokumen import lainnya.</p>
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Memenuhi	<p>Selama rentang audit PT. Berkat Karunia Surya telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk plywood. produk tersebut diekspor dari lokasi unit usaha yakni; Jl. Dr. Husein Kartasasmita RT.020/RW. 007 Lingk. Cisauheun Kel. Situbatu Kec. Banjar Kota Banjar. Penerbitan dokumen PEB dari lokasi tersebut adalah 313 set dengan tujuan negara ekspor yaitu Jepang, Korea, dan Taiwan. Dari sejumlah penerbitan dokumen PEB tersebut terdapat Nota Pembetulan (NOTUL) PEB sebanyak 252 set, Notul tersebut didominasi karena belum dicantumkannya Nomor Bill Of Lading pada dokumen PEB selain itu dikarenakan adanya perubahan nilai FOB. Berikut rincian Notul PEB selama periode audit PT. Berkat Karunia Surya</p>
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	<p>Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm<sup>2</sup> s/d 4.000 mm<sup>2</sup>. Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi berupa Plywood yang di ekspor oleh PT. Berkat Karunia Surya tersebut tidak dikenakan bea keluar</p>
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Berkat Karunia Surya dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (November 2022 s/d Oktober 2023), PT. Berkat Karunia Surya tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayunya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman), Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer), dengan jenis kayunya antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah), dengan jenis kayunya yaitu : Mahoni.</li> <li>2) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu antara lain :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengon</li> <li>- Jabon</li> <li>- Kelompok Lain (Racuk) : Gmelina, Nangka, Jengkol, Afrika, Suren, Ketapang, Petai, Dadap dan Kemiri.</li> </ul> </li> <li>3) Kayu Olahan (Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayunya yaitu : Sengon, Rimba Campuran Rakyat (Racuk) dan Meranti..</li> </ol> <p>Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Berkat Karunia Surya telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan Nomor : LVLK-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>003/MUTU/LK-496, dengan demikian PT. Berkat Karunia Surya di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada <i>On Products</i> dan/atau <i>Off Product</i>. Untuk penggunaan tanda SVLK, PT. Berkat Karunia Surya telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 03 Juli 2023, dengan Kode Tanda SVLK : Sustainable, VLHH-32-06-0022.</p> <p>Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Berdasarkan Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2022 diatur penggunaan logo “Tanda SVLK”. Terjadi perubahan logo sebelumnya (Tanda V-Legal) menjadi Tanda SVLK yang memuat tagline (Sustainable atau Legal) beserta identitas untuk masing masing auditee. Penjelasan terkait implementasi Tanda SVLK tercantum dalam Surat Direktur BPPHH, Kementerian LHK No. S.308/BPPHH/SPHH/HPL.3/6/2023 tanggal 19 Juni 2023.</p> <p>Dan dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda SVLK, bahwa PT. Berkat Karunia Surya telah menggunakan tanda SVLK pada <i>On Product</i> yaitu pada Label Packing Crate produk jadi dan juga pada <i>Off Products</i> yaitu pada dokumen angkutan penjualan lokal (Nota Angkutan), lampiran dokumen angkutan penjualan lokal (Daftar Kayu Olahan), Invoice (penjualan lokal dan ekspor) dan Packing List (ekspor) yang menyertai setiap penjualan lokal maupun ekspor produk jadi (Plywood). PT. Berkat Karunia Surya tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</p>
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>PT. Berkat Karunia Surya memiliki SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Rev. 0, Tanggal 16 Nov. 2020), tidak ada perubahan SOP tersebut hingga tahun 2023. Kerangka isi SOP K3 PT. Berkat Karunia Surya antara lain memuat pokok prosedur terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar Hukum dan Ruang Lingkup K3</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanggung Jawab K3</li> <li>- Prosedur Kerja</li> <li>- Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan</li> </ul> <p>SOP K3 PT. Berkat Karunia Surya mencakup prosedur kerja untuk setiap bagian atau tahapan kegiatan, seperti di bagian log yard, bongkar muat, log cutting, rotary, hand cleaper, grinder, hotpress, boiler, glue mixer, grading, packing dan lain-lain.</p> <p>PT. Berkat Karunia Surya telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan berdasarkan SK Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya Nomor 756/725/Pk Wil.V.TSM/K3 tanggal 16 November 2020, dengan susunan P2K3 sebagai berikut;</p> <p>Ketua : Diamonika  Sekretaris : Ujang Sucipto  Personalia &amp; Umum : Agung Thoha Yasin  Koordinator Lapangan : Ilan Zaenudin  Anggota : Uci Naluri, Maman Firmansyah, Dadang Herdiana, Saepudin, Nanang Sahara</p> <p>P2K3 tersebut berlaku selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah. Sekretaris P2K3 yakni Ujang Sucipto telah memiliki kompetensi sebagai Ahli K3 Umum (No. Reg. 85294/PK3/AJ/32/2020/PO) yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5/4712/AS.02.04/V/2020 tanggal 12 Mei 2020, berlaku selama 3 tahun sejak ditetapkan.</p> <p>Pengurusan P2K3 tersebut telah mengalami perubahan, yakni pengurus atas nama Agung Thoha Yasin dan uci Naluri sudah tidak aktif di perusahaan (resign) maka secara otomatis pengurusan P2K3 di PT. Berkat Karunia Surya dianggap gugur dan tidak berlaku maka diperlukan penyusunan pengurusan P2K3 baru dan disahkan kepada dinas tenaga kerja setempat</p>
<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa PT. Berkat Karunia Surya telah melakukan implementasi K3 dalam kegiatan proses produksi, seperti pendistribusian APD di lingkungan kerja. Selain distribusi APD, PT. Berkat Karunia Surya telah menyediakan kotak P3K yang ditempatkan di beberapa lokasi pabrik. Adapun bukti-bukti Implementasi K3 di PT. Berkat Karunia Surya, tampak dari ketersediaan atribut K3 di lapangan, antara lain sebagai berikut :</p> <p>1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant</u>  PT. Berkat Karunia Surya sudah menempatkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant pada beberapa titik di dalam lokasi pabrik dan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>kantor. Ketersediaan alat pemadam api terpantau melalui mekanisme pemeriksaan berkala, dan dirangkum dalam laporan inventaris APAR dan Hydrant. Sebagian besar APAR dan Hydrant terpantau siaga, tersedia kelengkapannya di lapangan, khusus APAR, tampak indicator tekanan baik dan zat pemadam belum kadaluarsa</p> <p>Keberadaan seluruh APAR di lingkungan PT. Berkat Karunia Surya akan kadaluarsa pada tanggal 10 Desember 2023, berdasarkan hasil observasi APAR tersebut masih tersimpan pada posisinya. Kondisi APAR sudah diketahui oleh bagian P2K3 dan sudah diajukan untuk pembelian baru dibuktikan dengan penerbitan Purchase Order (PO) tanggal 01 Desember 2023 untuk APAR Powder 6 kg sebanyak 15 tabung</p> <p>2) <u>Aplikasi Alat Pelindung Diri (APD)</u>  PT. Berkat Karunia Surya membagikan APD umum berupa masker debu dan beberapa macam APD lainnya sesuai resiko Kesehatan dan keselamatan kerja di lokasi kerja tertentu, seperti sarung tangan karet, helm safety, kacamata las, dan topi lapangan, serta seragam kerja. Berdasarkan pemeriksaan lapangan tanggal 06 Desember 2023, tampak bahwa pekerja industri umumnya menggunakan APD berupa masker kain. Pada bagian yang terkait penanganan bahan kimia perekat, telah dibagikan sarung tangan karet</p> <p>3) <u>Kotak P3K dan Posko Rujuk Kesehatan Karyawan</u>  Tersedia Kotak P3K di kantor administrasi, di meja tiap pengawas produksi, dan tersedia juga secara lengkap di posko Kesehatan/lokasi rujukan pekerja sakit. Apabila terjadi kecelakaan kerja atau sakit akibat kerja, maka karyawan akan diarahkan oleh security pabrik ke posko, lalu petugas di posko akan memutuskan rujukan, atau ditangani di posko</p> <p>4) <u>Identifikasi Rambu-rambu K3, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul dan Anjuran Keselamatan</u>  PT. Berkat Karunia Surya sudah memasang rambu Arah evakuasi, denah evakuasi dan penetapan titik kumpul yang ditandai pada satu titik yang sudah dipahami dan mudah diakses sebagai lokasi evakuasi apabila terjadi kondisi kegawatan masal. Spanduk peringatan keselamatan kerja juga terpasang di dalam pabrik</p>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pengurus P2K3 telah mencatat seluruh kejadian kecelakaan kerja di lingkungan dan di luar perusahaan PT. BSK. Selama rentang audit tercatat kecelakaan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>kerja sebanyak 43 kecelakaan di lingkungan pabrik dan di luar pabrik (kecelakaan lalu lintas). dari seluruh kejadian kecelakaan kerja tersebut teridentifikasi pada tipe ringan yang penanganannya cukup dengan obat-obatan yang telah dan di rujuk ke Puskesmas dan Rumah Sakit terdekat</p> <p>Sekretaris P2K3 telah menyusun dan melaporkan secara rutin setiap 3 bulan sekali (laporan tri wulan) kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berikut bukti laporan tri wulan PT. Berkat Karunia Surya untuk periode Audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tri wulan keempat tahun 2022; dilaporkan dan diterima tanggal 04 Januari 2023</li> <li>- Tri wulan kesatu tahun 2023; dilaporkan dan diterima tanggal 31 Maret 2023</li> <li>- Tri wulan kedua tahun 2023; dilaporkan dan diterima tanggal 30 Juni 2023</li> <li>- Tri wulan ketiga tahun 2023; dilaporkan dan diterima tanggal 30 September 2023</li> </ul> <p>Laporan Tri wulan tersebut adalah program K3 yang telah dilaksanakan oleh perusahaan diantaranya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program K3</li> <li>- Analsisi kecelakaan</li> <li>- Laporan dan pendataan kecelakaan kerja</li> <li>- Pelatihan K3</li> <li>- Penyuluhan K3</li> <li>- Rapat anggota P2K3</li> <li>- Inspeksi lapangan</li> </ul>
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p>Dokumentasi yang sama atas bukti pencatatan serikat pekerja No. 560/001/Perlindungan/2020 tanggal 06 Februari 2020 yang tercatat di Disnaker Pemkot Banjar sebagaimana hasil verifikasi Tahun 2022 di atas, dengan susunan pengurus yaitu :</p> <p>Pelindung/Penasehat : Diamonika            Penasehat : Agung Toha Yasin            Ketua Umum : Ilan Zaenudin            Wk. Ketua : Herdin Beni            Penampung Aspirasi : Dindin Kamiludin/Nana (Shift A) Budi Santoso/Omay            Komara (Shift B)            Bendahara : Lisnawati            Sekretaris : Ujang Sucipto            Anggota Pengurus :            - Yosef Wahyu Hidayat            - Deni Kusdiana</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Farid Nur Sobah</li> <li>- Ade Irawan</li> <li>- Atik Kodariah</li> <li>- Dede Supriadi</li> <li>- Deden</li> <li>- Lela Nurlaela</li> <li>- Nita Cahyani</li> <li>- Nur Elis Sri Mulyati</li> <li>- Dani Ramdani B.</li> </ul> <p><u>Hasil Wawancara dengan pekerja</u>            Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua SPSI Berkat damai bahwa seluruh pekerja yang bukan bagian dari manajemen adalah anggota SPSI Berkat Damai. Hasil wawancara kepada 4 (empat) orang sampel pekerja, dari bagian log yard, produksi, dan admin TUK, diketahui bahwa terkait kebebasan berserikat, diperoleh informasi bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Seluruh pekerja PT. BKS, baik bulanan maupun harian, secara otomatis menjadi bagian dari Serikat Pekerja SPSI Berkat Damai. Selain Anggota Pengurus, terdapat Anggota Biasa.</li> <li>2) Para Pekerja mendapatkan sosialisasi rutin dari SPSI Berkat Damai setiap awal tahun atau setiap ada kebijakan baru dalam hal ketenagakerjaan pada lingkup perusahaan, maupun pada lingkup daerah, dan nasional, misalnya dalam hal :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Ketentuan Perundangan terkait Ketenagakerjaan,</li> <li>- Sosialisasi tingkat kenaikan UMR</li> <li>- Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan</li> <li>- Sosialisasi Perjanjian Kerja Bersama yang baru</li> </ul> </li> <li>3) Kegiatan SPSI Berkat Damai diharapkan menghadirkan kondisi yang berimbang antara pencapaian target produksi dan pemenuhan hak berserikat/menyampaikan aspirasi.</li> <li>4) SPSI sebagai wadah organisasi pekerja PT. BKS dalam menyampaikan keluhan kepada wakil pengusaha</li> </ol>
<p><b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b></p>		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Berkat Karunia Surya memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sudah disetujui Bersama antara wakil Pengusaha dengan Serikat Pekerja (SPSI Berkat Damai), dengan nomor PKB: 003/PKB/BKG-SP//2022 tanggal 23 Januari 2022. Tersedia bukti pencatatan sebagai dokumen pengesahan PKB oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar Nomor</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>560/347/Disnaker/tanggal 28 Juli 2022 tentang Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama PT. Berkat Karunia Surya, berlaku sampai 28 Juli 2024. Berdasarkan hasil verifikasi bahwa PKB yang berlaku berisi tata tertib dan peraturan perusahaan serta hak-hak pekerja, dan sudah disosialisasikan kepada pekerja melalui papan informasi tanggal 22 Desember 2022. Adapun Pokok-pokok aturan hubungan industrial dalam PKB sebagai berikut :</p> <p>Pasal 1 : Masa Kerja            Pasal 2 : Tata Tertib dan Peraturan Perusahaan            Pasal 3 : Jam Kerja            Pasal 4 : Penempatan, Tugas, dan Tanggung Jawab            Pasal 5 : Perpanjangan Masa Kontrak Kerja            Pasal 6 : Gaji/Upah            Pasal 7 : Premi, Upah Lembur, dan Reward            Pasal 8 : Tunjangan Hari Raya (THR)            Pasal 9 : Cuti            Pasal 10 : Jaminan Sosial dan Kesehatan            Pasal 11 : Kerja Rangkap            Pasal 12 : Pemutusan Hubungan Kerja            Pasal 13 : Pengunduran Diri            Pasal 14 : Penyelesaian Perselisihan            Pasal 15 : Masa Berlaku Kesepakatan            Pasal 16 : Penutup</p>
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
<p>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap Data Karyawan PT. Berkat Karunia Surya, di ketahui bahwa per bulan November 2023 perusahaan memiliki jumlah Pekerja sebanyak 1.775 orang, yang terbagi berdasarkan status karyawannya antara lain : Karyawan Bulanan dan Karyawan Harian. Untuk data jumlah karyawan PT. Berkat Karunia Surya berdasarkan Jabatan, Status dan Jenis Kelaminnya terlihat pada data berikut :</p> <p>1) Berdasarkan Gender            - Karyawan laki-laki : 1.093 orang            - Karyawan Perempuan : 662 orang</p> <p>2) Berdasarkan status kerja            - Karyawan Bulanan/Tetap : 135 orang            - Karyawan Harian/Kontrak : 1.620 orang</p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Berkat Karunia Surya tersebut dan juga dari hasil Pengamatan selama Observasi lapangan (06 Desember 2023) diketahui bahwa di PT. Berkat Karunia Surya tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja. Daftar karyawan yang ada di bagian HRD telah memuat informasi nama karyawan, tanggal masuk kerja, bagian kerja karyawan, alamat karyawan, dan tanggal lahir karyawan. Hasil verifikasi data pekerja dan wawancara dengan Bp. Dasyanri (Bagian Personalia) diperoleh informasi bahwa tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. Pekerja termuda dari data pekerja produksi adalah dengan tanggal lahir 10 November 2003 sebagai karyawan produksi veneer, sedangkan pekerja termuda dari tenaga staff kantor adalah dengan tanggal lahir 06 Agustus 2002 sebagai petugas keamanan. Pada Tahun kelahiran 2002 dan 2003, maka pekerja termuda sudah berusia lebih dari 20 Tahun</p>
<p><b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b></p>		
<p>Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Berkat Karunia Surya komitmen untuk memperjuangkan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapatkan pekerjaan tanpa ada diskriminasi; terbukti adanya fasilitas umum dan pemenuhan hak yang sama dirasakan antara laki-laki dan perempuan. Komposisi pekerja berdasarkan gender antara laki-laki dan perempuan berdasarkan upah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerja harian : 60,09 % dan 39,94%</li> <li>- Pekerja bulanan : 88,89% dan 11,11%</li> </ul> <p>Berdasarkan wawancara Ketenagakerjaan dengan Bp. Ujang (Bagian Umum) dan Ibu Yelina (Bagian Admin Produksi) diperoleh informasi bahwa tidak terdapat diskriminasi gender di perusahaan dalam pemenuhan hak dan kewajiban kerja termasuk dalam penerimaan pekerja dan promosi jabatan di perusahaan</p>
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Berkat Karunia Surya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>30 (Tiga Puluh)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>20 (Dua Puluh)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Berkat Karunia Surya dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p>		